

**PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK CIPTA FILM ATAS PENYEBARAN  
YANG DILAKUKAN OLEH SITUS LK21**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**RIBKA NABABAN**

**02011181621061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIBKA NABABAN  
NIM : 02011181621061  
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI


PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK CIPTA ATAS PENYEBARAN FILM  
YANG DILAKUKAN OLEH SITUS LK21  
Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002

Indralaya, 2020  
Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H  
NIP. 198203202014042001



Mengetahui,

Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ribka Nababan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621061  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 01 November 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2020



RibkaNababan  
NIM: 02011181621061

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir”**

**[ Pengkhotbah 3 : 11 ]**

**“Karena harapan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”**

**[ Amsal 23 : 18 ]**

**“Every successful person must have a failure. Do not be afraid to fail because failure is a part of success.”**

**[ NN ]**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Keluarga Tersayang (Nababan's Family) yang selalu mendukungku
- ❖ Pembimbing 1 Sri Handayani, S.H., M.Hum dan Pembimbing 2 Theta Murty, S.H., M.H yang selalu memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat
- ❖ Fakultas Hukum, *Viva Justicia!*
- ❖ Almamaterku, Universitas Sriwijaya
- ❖ Tanah Airku, Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PENYEBARAN FILM YANG DILAKUKAN OLEH SITUS LK21”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Indralaya, Maret 2020



Ribka Nababan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, karena atas karunia dan kebaikannya penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyadari juga keberhasilan penulisan skripsi ini dan dalam proses menyusun skripsi mendapatkan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Drs. H. Murzal., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah penulis anggap sebagai Ibu penulis sendiri, selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan perhatian, masukan, petunjuk, arahan, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah penulis anggap sebagai Ibu penulis sendiri, selalu memberikan perhatian, semangat, motivasi, masukan, arahan dan meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat;
9. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan;
11. Orangtua saya tersayang Bapak Alfred Nababan, walaupun beliau dalam keadaan sakit namun beliau terus memotivasi saya untuk menjadi yang terbaik dan Ibu Berliana Panjaitan, wanita yang kuat dalam fisik dan hatinya terimakasih telah menjadi orangtua terbaik, sumber sukacita dan penyemangat. Terimakasih juga untuk segala cinta kasih yang tiada hentinya diberikan serta semangat, motivasi, dukungan, pengorbanan, dan doa yang paling tulus dalam hidup saya. *I love you!*;

12. Saudara saya tersayang, Chrisna Ria Nababan, Alvionita Nababan, Gina Parulian Nababan, Samuel Febrian Nababan, terimakasih sudah selalu mendukung saya baik secara finansial maupun dorongan motivasi, semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini. *I love you!*;
13. Abang Ipar saya tersayang, Edward Alfonso Manalu, Doli Sinaga, terimakasih sudah selalu mendukung saya baik secara finansial maupun dorongan motivasi, semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini. *May Jesus bless you'r little family and I love you!*;
14. Keponakan saya yang sangat saya sayangi, Yesyurun Boyka Manalu, Yohana Elora Manalu, terimakasih sudah menjadi pelipur lara buat tante dalam proses pengerjaan skripsi ini. Penulis percaya, mereka akan menjadi orang hebat. *I love you both!*;
15. Keluarga besar saya dimanapun berada (Opung, Tulang/Nantulang, Uda/Nanguda, Amangboru/Namboru, Paktua/Maktua, Tante, Sepupu-sepupu saya yang telah mendukung saya secara finansial maupun doa, dan semangat. Tuhan Memberkati kita semua!;
16. Kost Ridho Ilahi dan Kenari Squad (Walens si kecil, Bor Millya si inang *bible*, Nang Madelin si tukang masak, Uci si tukang merajuk, Dian si tukang rebahan, Andre si siap sedia membantu penulis, Joshua, Bang Iqbal yang siap sedia dipinjam motornya, Bang Naga si Pak Jep, Bang Dwi, Bang Akmal), terimakasih telah menjadi saudara dan keluarga selama di Indralaya, yang selalu siap disusahkan, tempat mengeluh dan mengeluarkan semua suka dan duka, yang selalu memberi semangat, nasihat, motivasi, saran, dan cinta kasih selama perjalanan kuliah di Indralaya. *Love you all!!*;
17. Keluarga saya di tanah rantau dan CDC Squad "*HINENI*" (Lek Toni, Ban Rendy, Felix, Madelin, Dian, si bungsu Angel), terimakasih telah banyak mendukung saya, dan pernah siap disusahkan, tempat mengeluh, dan berbagi suka duka bersama. *See you on top!*;
18. Sahabat-sahabat saya "Anak Soleha" (Dian Manik, Walen, Pir Dewi, Dak Riska, Bor Sonia), yang merupakan pribadi-pribadi tangguh dan pelawak, yang selalu memberikan canda tawa di setiap pertemuan, tempat curhat berbagi suka dan duka kehidupan perkuliahan, sumber kebahagiaan dan kegilaan saya, yang selalu mendukung, memberikan semangat dan motivasi! *See you on top guys and I love you!*;
19. *My Sistuuuuurr* Krimeryo Walentina Hutasoit, *especially for you!* Teman dari maba, teman satu gereja, teman satu kostan, teman satu jurusan, teman seper-UKTan, teman satu punguan, penulis sudah tidak mengerti lagi dengan hal-hal receh yang dibuat bersama dan menjadi

kegilaan bersama. Terimakasih untuk segala energi positif yang diberikan. *See you on top! I love you!*;

20. *Pejuang SHarjana*, Sahabatku di kampus, yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka (Sonia, Windi, Eci, Andre). Terimakasih untuk segala bentuk dorongan yang diberikan terutama lewat perhatiannya dalam akademik saya. *I love you guys, see you on top!*;
21. *Youth Betlehem*, Keluarga rohani saya di tanah rantau ini. Wadah saya untuk mengasihi, mendoakan, menerima dan melayani. Terimakasih untuk segala bentuk dorongan yang diberikan terutama lewat doa. Doa-doa kalian telah menembus batas dan karena doa kalian penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini;
22. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Batak Hukum 2016 (Lek Tony, Freddy, Midian, Tul Kevin, Andre, Tok Hendry, Rizky, Ahot, Pir Dewi, Walen, Dian, Dak Riska, Wahyuni, Bor Sonia, Dina Jessica, Shania, Raymond, Tok Dodi, Gagas, Bastian), terimakasih untuk setiap kisah indah yang kita lewati bersama. Semangat terus dan sukses untuk kita semua;
23. Keluarga besar Batak Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaan, bantuan dan dukungan kalian selama ini. Semangat terus untuk kalian ya! Tetap kompak dan jaya selalu BAKUM UNSRI!;
24. Sahabat-sahabat saya di Lubuklinggau (Shella, Shinta, Meta, Dela, Venny, Nadia, Krisda, Indah, Madelin, Dian, Andreas, Tok Lizwan, Bang Bangun Marbun, Doreas, Tamaroris Sinaga), terimakasih untuk perhatian, semangat dan doa yang kalian berikan. *Love you guys!*
25. Teman-teman Kelas H PLKH Semester Genap 2018/2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya untuk Tim H1 MCC Mahkamah Konstitusi terimakasih untuk kebersamaan dan pengalaman yang sangat berharga selama 4 bulan masa PLKH;
26. Kantor Notaris dan PPAT Romeo, S.H Indralaya, Pak Romeo, S.H beserta rekan. Teman satu magang saya Windi dan Ayuk Nita yang bekerja di Kantor Notaris tersebut, terimakasih telah menjadi orang baik buat saya, dan terimakasih atas dukungan motivasi dan doa yang kalian berikan. *Allah bless you, and love you!*;
27. Beasiswa Karya Salemba Empat beserta Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya selama saya menjadi beswan kse. Terimakasih juga untuk dukungan, semangat, serta doanya sehingga penulis bisa sampai di tahap ini. *God bless you!*;



28. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk setiap kegiatan yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
29. Persekutuan Doa Ouikumene (PDO) Agape, terimakasih atas dukungan doanya serta mempercayakan saya untuk melayani di PDO Agape;
30. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016, terimakasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan kuliah menuju sarjana penulis serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita di kampus.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu dalam Ucapan Terimakasih ini, karena kemurahan hati kalian yang telah membantu penulis mulai dari masa perkuliahan hingga penulis sarjana. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan. Amin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta.....	27
2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	31
3. Hak-Hak yang dilahirkan dari Hak Cipta .....	38
B. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik	
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....	48
2. Ruang Lingkup Informasi dan Transaksi Elektronik .....	51
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	55
D. Tinjauan Umum Peranan Pemerintah.....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>

A. Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penyebaran Film Yang Dilakukan Oleh Situs LK21 .....	60
B. Pertanggungjawaban Hukum Yang Dilakukan Oleh Situs LK21 Terhadap Penyebaran Akses Unduh Film Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	70
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


**Nama : Ribka Nababan**  
**NIM : 02011181621061**  
**Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Atas Penyebaran Yang Dilakukan Oleh Situs LK21**

#### **ABSTRAK**

Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual atau HKI berawal dan berkembang dari adanya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. Menanggapi adanya permasalahan situs yang memberikan akses unduh secara gratis terhadap film yaitu situs LK21, maka perlu dikaji mengenai bagaimanakah Peranan Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi Hak Cipta atas penyebaran film tersebut, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pada situs LK21 terhadap penyebaran akses unduh film, yaitu mengemukakan secara menyeluruh dan sistematis, tentang terjadinya penyebaran hak cipta film yang dilakukan oleh situs LK21. Tahap penelitian, meliputi penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer yang didapatkan langsung di lapangan serta dilanjutkan dengan data sekunder yaitu melalui buku-buku dan UUHC. Teknik analisis bahan hukum yang di pakai yaitu analisis data secara kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terjadinya kualifikasi unduh film tersebut disebabkan Film atau Sinematografi yang dikenal di dalam UUHC merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 12 huruf k. Pertanggungjawaban atas penyebaran film yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait (Pasal 72 ayat (1) UUHC)

**Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Perlindungan Hukum, Hak Cipta Film, LK21.**  
Menyetujui,


**Pembimbing Utama,**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP.197002071996032002

Indralaya, Maret 2020


**Pembimbing Pembantu,**



**Theta Murty, S.H., M.H.**  
NIP.198203202014042001

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Sri Turatmihati, S.H., M.Hum.**  
NIP.196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud.<sup>1</sup> Misalnya saja seperti karya cipta film. Untuk menciptakan suatu film yang dapat menarik penonton diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi.

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar mampu menggunakan ratio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berfikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan “*intellectual property rights*”. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai sebagai “*intellectual property rights*”. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 9.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 10.

Hak kekayaan intelektual sendiri terbagi-bagi atas beberapa cabang yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek dagang;
3. Indikasi geografis;
4. Desain industri;
5. Paten;
6. Tata letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. Perlindungan informasi rahasia;
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi

Namun, yang ingin penulis angkat disini menjadi bahan yang akan dibahas yaitu terkait dengan Hak Cipta. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum Hak Cipta sendiri bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer, komputer. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta<sup>3</sup>

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda menonton film di bioskop, anda hanya boleh sekedar menonton dan menyimpannya dalam memori otak anda dan bukan untuk direkam kembali lalu disebarluaskan kepada khalayak ramai.

---

<sup>3</sup> Prof.Tim Lindsey, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, (Bandung, PT Alumni, 2013) hlm 96.

Oleh karena itulah, untuk mengurangi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam Pelanggaran hak cipta, sebaiknya Pencipta mendaftarkan ciptaannya. Apabila dikemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut. Yang disebut Pencipta itu sendiri ialah terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.<sup>4</sup>

Tata cara Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. Permohonan yang dimaksud yaitu dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- a. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- c. Membayar biaya.

Hak Terkait sendiri adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukkan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan atau mempertunjukkan suatu ciptaan. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukkan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Lembaga Penyiaran adalah Penyelenggara penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab IV Pasal 31.

berlangganan yang dalam fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Perlindungan hak cipta itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaiannya ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- 3) Mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>6</sup>

Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014.<sup>7</sup> Perlindungan hak moral itu sendiri diberikan untuk:

- 1) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan masyarakat; dan
- 2) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

Masa perlindungannya menurut Pasal 57 ayat (2) diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Untuk hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari ditahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No.28 tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak diberlakukannya pengumuman.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab I Pasal I

<sup>6</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>7</sup> <https://business-law.binus.ac.id> , Besar, *Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta dalam UU Nomor 28 Tahun 2014* , diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 19:14.



Berhubungan dengan bahasan yang saya angkat ini terkait dengan hak cipta film, maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) bahwa Karya Sinematografi atau Film yaitu salah satu dari 10 jenis ciptaan yang dimaksudkan diberikan perlindungan 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut tentu Hak Cipta Film sangat berhubungan erat dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dengan adanya Informasi dan Transaksi Elektronik membuat manusia menjadi lebih mudah dalam mengekspresikan karyanya/kreatifitasnya karena proses penyampaiannya lebih luas dan lebih cepat. Hak kekayaan intelektual dalam Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas dari hak kekayaan tentang perangkat lunak. Di Indonesia Hak kekayaan intelektual perangkat lunak termasuk kategori hak cipta (*copyright*).

Salah satu kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam yaitu adanya suatu situs yang menyediakan ribuan film bajakan, dan para pengunjung situs dapat menonton bahkan mendownload film tersebut secara gratis. Salah satu situs yang menjadi sorotan tersebut ialah situs LK21.

Banyak orang yang sudah menggunakan situs ini untuk menonton film bahkan mendownload film tersebut untuk kepentingan pribadi secara gratis. Tentu hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta karena film yang disediakan adalah film-film yang masih dilindungi, karena umur film tersebut belum sampai 50 tahun. Diatas sudah dijelaskan bahwa sinematografi atau film diberikan perlindungan hukum selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Situs LK21 telah mengalami perubahan nama sebanyak dua kali. Mulai dari situs lk21.tv menjadi lkxxi.net, namun banyak orang masih menyebutnya dengan situs lk21.tv. Tak heran situs LK21 yang asli dan yang pertama kali dibuat telah mengalami pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena ini merupakan suatu kasus pelanggaran hak cipta.<sup>8</sup>

Pemerintah yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bagaimana cara kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam perlindungan hukum hak cipta film yang telah dilakukan oleh situs LK21 tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:<sup>9</sup>

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, dan informatika;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, dan Informatika;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi, dan Informatika;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

---

<sup>8</sup> <https://today.line.me/id>, Intan kirana, *Dari LK21 sampai Indo XXI berapa keuntungan film bajakan?*, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 10:07.

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/Wikipedia:Kementerian> Komunikasi dan Informatika, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 20:21.

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 55 poin c bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah menyediakan Sarana dan Prasarana untuk kemajuan perfilman. Dengan maksud bahwa Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika juga harus menyediakan sarana dalam melindungi hak cipta perfilman tersebut.

Keuntungan yang didapat dari situs LK21 ini sangat fantastis bahkan melebihi keuntungan yang didapatkan oleh pembuat film aslinya. Berdasarkan data ditahun 2017 di Histats dan Alexa peringkat situs LK21 di internet sangat diacungin jempol, dengan data pengunjung sebanyak 8 juta orang perhari. Dengan perhitungannya iklan dikalikan jumlah pengunjung, dapat diperkirakan bahwa keuntungan LK21 dapat mencapai 80 juta perharinya.<sup>10</sup>

Dengan keuntungan yang sangat fantastis ini, tentu pemilik situs film bajakan ini tidak akan jera karena telah melanggar hak cipta film. Namun jika Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menegaskan hal tersebut, kasus pelanggaran hak cipta film seperti ini akan berkurang. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta sanksi tindak pidana terhadap hak cipta adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/atau pidana denda Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah). Upaya penyelesaian tindak pidana itu sendiri bertumpu pada kekuatan itu sendiri. Penegakan hukum itu sendiri dimulai dari Pencipta atau pihak yang berhak atas ciptaan itu sendiri lalu bekerja sama dengan pemerintah/instansi yang memilih kewenangan serta penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org. Wikipedia. Kementerian Komunikasi dan Informatika](https://id.wikipedia.org/Wikipedia:Kementerian_Komunikasi_dan_Informatika), Diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 20:24.

Permasalahan dalam skripsi ini ialah menyangkut tentang pihak yang tidak memiliki hak dalam media internet dan merupakan permasalahan dari berbagai banyak permasalahan yang timbul dari pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi internet.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyebutkan bahwa:

“Pemanfaatan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Berdasarkan pasal tersebut, pemanfaatan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilaksanakan menurut beberapa asas, yaitu:

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini berarti landasan hukum bagi pemanfaatan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung pelaksanaannya mendapat pengakuan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan.

#### 2. Asas Manfaat

Asas ini mengartikan bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik harus dapat mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

#### 3. Asas Kehati-Hatian

Asas ini mengartikan bahwa landasan bagi pihak yang bersangkutan harus dapat memperhatikan berbagai aspek sehingga tidak muncul kerugian buat pihak yang bersangkutan maupun orang lain dalam pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas ini menginginkan para pihak untuk tidak secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain dan tanpa sepengetahuan pihak lain yang dimaksud.<sup>11</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi ini memiliki dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik bagi masyarakat misalnya dapat mempermudah dalam hal transaksi jual beli online sehingga mempermudah usaha lewat media internet. Namun jika pemanfaatan ini tidak digunakan dengan asas itikad baik maka akan menjadi dampak negatif.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang ternyata tidak hanya berdampak positif tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan maksud agar menghindari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan tersebut.

Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dijelaskan diatas sudah memblokir beberapa situs film bajakan termasuk didalamnya situs LK21. Namun situs tersebut masih belum jera dan membuat situs baru dengan nama yang berbeda yaitu situs LK21. Penutupan tersebut dilakukan karena sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 serta Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika No.14/2015 dan No.26/2015 tentang Pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi:Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung:Refika Aditama, 2010) hlm.137.

Penutupan Konten dan Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Begitu pula dengan perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang sangat luas. Termasuk juga didalamnya pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan menggunakan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat dilihat, dibaca, didengar orang lain.<sup>12</sup>

Penyebaran akses unduh film bajakan yang dilakukan oleh situs LK21 dalam *cyberspace* pada praktiknya tidak terlalu dianggap buruk bagi masyarakat. Malah ini merupakan kesenangan tersendiri bagi masyarakat karena mendapatkan fasilitas yang gratis. Namun dilain pihak, hal ini dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan. Setidaknya ada dua pasal yang melarang hal tersebut. Yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dua pasal ini akan digunakan sebagai analisis data dalam proses penelitian selanjutnya.

Berkaitan dengan hal itu pula penulis ingin mengetahui peran pemerintah dalam penegakan hukum atas permasalahan penyalahgunaan Hak Cipta yang dilakukan oleh Situs LK21, dan dengan adanya situs yang menyediakan film bajakan ini tentu sangat menarik perhatian saya untuk meneliti lebih dalam lagi. Dengan adanya penjelasan-penjelasan dan masalah-masalah yang telah disebutkan diatas, maka saya sebagai penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dan mengangkat skripsi dengan judul:

**“Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penyebaran Film Yang Dilakukan Oleh Situs LK21”**

---

<sup>12</sup> Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia: *Analisis Teori dan Praktik*, (PT Cipta Aditya Bakti Bandung, 2011) hlm 65.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini dengan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Peranan Pemerintah dalam melindungi Pemegang hak cipta atas penyebaran film yang dilakukan oleh situs LK21 tersebut?
- 2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan situs LK21 terhadap penyebaran akses unduh film bajakan berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam melindungi Pemegang hak cipta atas penyebaran film yang dilakukan oleh situs LK21 tersebut
- 2) Untuk merumuskan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh situs LK21 terhadap penyebaran akses unduh film bajakan berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau penerapan pengembangan ilmu khususnya dalam bidang perdata dengan hak cipta;
- b) Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau referensi untuk kepentingan akademik dan juga tambahan bagi perpustakaan.

## 2. Manfaat secara Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemegang hak cipta bahwa adanya perbuatan penyebarluasan film bajakan oleh situs LK21;
- b) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah bahwa hukum bertindak dalam penyelesaian kasus penyebaran film bajakan di situs LK21 tersebut;
- c) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat adanya pertanggungjawaban hukum pada situs LK21 terhadap akses penyebaran film bajakan tersebut.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bidang keperdataan khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan pertanggungjawaban hukum atas penyebarluasan film bajakan yang dilakukan oleh situs LK21 tersebut.



## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu permasalahan yang menjadi pegangan teoritis:<sup>13</sup>

### **1. Teori Peranan**

Teori yang mendukung penelitian ini adalah role theory (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerjadan masyarakat.

Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisisosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin dalam buku“ ensiklopedia manajemen “mengungkap sebagai berikut” :

- a) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;

---

<sup>13</sup> M.Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung:CV Mandar Maju,1994) hlm.80.

- b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

## **2. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*)**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subyek hukum atau pelaku yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat/kematian pada orang lain.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Sudiro, terdapat tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian, yaitu:

- 1) Teori tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, yaitu tanggung jawab berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum, dan membuat kerugian kepada orang lain, diwajibkan orang yang membuat kerugian tersebut mengganti kerugian.
- 2) Teori tanggung jawab berdasarkan praduga, menyatakan bahwa tergugat harus selalu bertanggung jawab, sampai tergugat sebaliknya bisa menyatakan bahwa dia bersalah; dan,
- 3) Teori tanggung jawab mutlak, yaitu teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian. Dalam praktiknya, teori ini lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku wajib membayar ganti rugi akibat dari kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukannya.

---

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta:Rajawali Pers,2015,hlm.207.

Teori ini penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan kerugian yang didapatkan oleh pemilik film tersebut.

### **3. Teori Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti dicapainya keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara keberhasilan yang diharapkan dengan keberhasilan yang sesungguhnya telah dicapai. Efektivitas mempunyai hubungan yang erat dengan efisiensi. Menurut Arthur G Gedeian dkk mengemukakan bahwa efektivitas yaitu semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi maka semakin besar efektivitasnya.<sup>15</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing dan merubah perilaku manusia sehingga perilaku itu dapat dikatakan perilaku hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan teori efektivitas hukum, bahwa efektif tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh 5 faktor:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>15</sup> Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983) hlm.56.

Sejalan dengan penggunaan teori efektivitas yang telah dikemukakan diatas, penulis menganalisis mengenai hukum hak kekayaan intelektual khususnya bagaimana pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hak cipta menjalankan perannya secara efektif dalam perkembangan Indonesia masa kini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris/sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*).Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi soisal yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan.Penelitian hukum yang empiris memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, maka sering disebut “*socio-legal research*”.Karena harus mengikuti pola ilmu sosial, maka penelitian empiris harus dimulai dengan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, pengujian hipotesis, pemilihan sampel, pengukuran variabel operasional, pengolahan data, analisis dan pengujian hipotesis, diakhiri dengan kesimpulan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara empiris mengenai bagaimana peran lembaga yang berwenang serta tindak lanjut dari pihak yang berwenang berkaitan dengan kasus hak cipta yang dilakukan oleh situs LK21 tersebut.Lalu penulis juga akan menganalisis berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

---

<sup>16</sup>Prof.Drs.J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2003) hlm.3.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum dalam level dogmatic hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan dirinya dari pendekatan perundang-undangan, sehingga pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diangkat ini<sup>17</sup>. Dan perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini ialah Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 tentang ITE.

### b) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan tersebut. Cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan ini adalah dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi<sup>18</sup>. Dalam pendekatan ini ,penulis menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu mengenai Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

### c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio *decidendi* . Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*:Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.136.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.166.

materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta tersebut.<sup>19</sup> Sehubungan dengan pendekatan ini maka penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang kasus penyebaran film bajakan yang dilakukan oleh situs LK21 tersebut.

### **3. Jenis & Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut didapat langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara dari sampel yang akan diambil dari masyarakat. Data sekunder didapat dari buku-buku yang akan dikaji dari perpustakaan sebagai bahan untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

#### **b. Sumber Data**

Sumber hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini, yaitu terdiri dari:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.158.

<sup>20</sup> Prof.dr.H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014) hlm.47.

Dengan demikian, perundang-undangan yang digunakan penulis untuk bahan hukum ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
  2. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  3. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini ialah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, (d) komentar atas putusan hakim. Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan menentukan metode penelitian serta bahan hukum yang digunakan.<sup>21</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia (Artikel; artikel yang tersusun rapi)<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.54.

<sup>22</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta:Yusataka Yustisia, 2012) hlm.34.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data skripsi dilakukan di wilayah hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Alasan saya memilih lokasi tersebut karena tempatnya terjangkau dan kasus tersebut sudah banyak ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data melalui Studi Lapangan (*field research*) ke Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang agar diperoleh data yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini ialah untuk memberi jalan dalam memecahkan permasalahan dalam skripsi tersebut, yaitu dengan menelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal dan lainnya melalui inventarisasi data secara sistematis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran, dan dapat dilihat apakah suatu peraturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak. Penelitian ini dititik beratkan pada studi lapangan yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data sekunder untuk menjadi acuan data dalam penulisan skripsi ini. Data Lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>23</sup>Cara itu digunakan dengan Tanya jawab secara tertulis dan lisan menggunakan handphone atau flashdisk.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.107.



## **6. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kuantitatif yaitu metode penelitian yang membutuhkan populasi dan sampel dalam pengumpulan data melalui data lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu penelitian ini juga membutuhkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan lalu selanjutnya disusun secara sistematis.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara induktif, yaitu proses/cara penarikan kesimpulan yang dimulai dengan cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Proses tersebut dimulai dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dalam menyusun argumentasi dengan pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ditjen Dikri, *Metodologi Penelitian: Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib, Bengkulu, 1997, hlm.1.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmad M. Ramli dan Fahturahman. 2005. *Film Independen, Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014 . *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajawali Pers.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu. 1985. *Hukum Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Forklor di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- BPHN. 1976. *Seminar Hak Cipta* . Bandung: Binacipta.
- Dandrivanto Budhijanto. 2010 . *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi:Regulasi dan Konvergensi*. Bandung:Refika Aditama.
- Elyta Ras Ginting . 2011 . *Hukum Hak Cipta Indonesia:Analisis Teori dan Praktik*.Bandung:PT Cipta Aditya Bakti Bandung.
- J.Supranto. 2003 . *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta:PT Asdi Mahasatya.
- M.Arief Amrullah. 2007. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang:Bayumedia Publishing.
- M.Hutauruk. 1982. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta:Erlangga.
- M.Soly Lubis . 1994 . *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung:CV Mandar Maju.
- Nasution . 1983 . *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Nico Ngani . 2012 . *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta:Yusatika Yustisia.
- Otto Hasibuan.2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki . 2005 . *Penelitian Hukum Edisi Revisi*:Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Philipus.M Hadjon . 1987 . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT Bina Ilmu.

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani . 2015 . *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta:Rajawali Pers.

Satjipto Raharjo . 2000 . *Ilmu Hukum*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Siswanto Sunarso, SH, MH, M.Kn. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta:PT RINEKA CIPTA.

Syafrinaldi. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*. Riau:UIR Press.

Tim Lindsey . 2013 . *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*. Bandung:PT Alumni.

Zainuddin Ali . 2014 . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon.

## **C. JURNAL**

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani . 2019 . Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Semarang: *Meta Yuridis Journal Vol 2*, Maret.

Nur Khaliq Kusammad Noor, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi. 2019 . Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Penyebaran Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal, Vol,3*, Mei.

#### **D. WEBSITE/DARING**

<https://business-law.binus.ac.id>. Arief. *Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta dalam UU Nomor* Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 19.14).

Intan Kirana. 2015. *Dari LK21 sampai Indo XXI berapa keuntungan film bajakan?*. <https://today.line.me/id>. (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 10:07).

Nafebra. 2016. *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*. <https://osf.io/y5rbc/download> . (Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 20:04).

MK Mahbubi. 2017. Peran Pemerintah. <https://eprints.umm.ac.id>. (Diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 17:07)

Aldwin Nayoan . 2019 . *Apa itu IP Address? Pengertian dan Jenis-jenisnya*. <https://www.niagahoster.co.id/blog/ip-address-adalah/>. (Diakses pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 18.17)